



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyoning Kec. Rejosu Kab. Pasuruan adalah hubungan kemitraan yang pada prinsipnya menguntungkan bagi peternak. Dimana peternak plasma memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi dari perusahaan inti, dan sebaliknya perusahaan inti bisa mendapatkan pasar tetap sarana produksinya, seperti bibit ayam (DOC), pakan, dan obat-obatan. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyoning Perjanjian kemitraan yang terjadi antara perusahaan inti

dan peternak plasma dilakukan dengan perjanjian tertulis, selanjutnya terdapat surat kesepakatan yang memuat tentang harga, hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak.

2. Praktek perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyaning menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara prinsip, kerjasama kemitraan ini didalam KHES disebut *syirkah*. Kerjasama kemitraan ini telah mencakup rukun-rukun *syirkah* yakni, *aqidain* (subjek akad), dalam hal ini pihak perusahaan dan peternak, *ma'qud alaih* (objek akad), yaitu usaha pembesaran ayam dan *ijab qabul*, yang diaplikasikan dalam lembar kontrak kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut jenisnya, kerjasama ini dinamakan *syirkah inan*, karena jumlah modal, beban tanggung jawab dan keuntungan yang didapat kedua belah pihak tidak sama satu sama lain. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan proporsi keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dan jangka waktu perjanjian yang tidak ditentukan pada awal akad. Padahal, salah satu syarat *syirkah* adalah pembagian keuntungan yang jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak (pasal 177 ayat 2 KHES). Maka secara hukum, akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

B. Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma di Desa Turi Toyaning pada khususnya, umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat:

1. Dari penelitian ini disarankan agar pembagian keuntungan yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan ayam ini dinyatakan dalam proporsi yang jelas dan dapat diketahui masing-masing pihak pada awal pembuatan kontrak, guna menghindari hal-hal yang menjurus kepada *ghisy* (kecurangan) maupun *riba*. Dan disarankan pula untuk penelitian selanjutnya agar mengkomparasikan sistem pembagian keuntungan ini dengan sistem pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama.